



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOCH. OESMAN
Bin MAT SUI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /
27 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : sesuai KTP Jl.
Sidokapasan 1/ 16 RT. 001 RW. 001 Kel. Sidodadi
Kec. Simokerto Surabaya atau kos di Jl. Sidokapasan
1/ 20 RT. 001 RW. 001 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja
(makelar emas);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **M. Zainal Arifin, S.H., M.H.** Advokat dari "**Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar**" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 25 Januari 2024 Nomor: 86/Pid.Sus/2024/PN.Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa MOCH OESMAN Bin MAT SUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH OESMAN Bin MAT SUI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.0000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kecil yang di dalamnya terdapat :
 - a) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,92 gram beserta plastik pembungkusnya,
 - b) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,52 gram beserta plastik pembungkusnya,
 - c) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,40 gram beserta plastik pembungkusnya,
 - d) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,28 gram beserta plastik pembungkusnya,

Halaman 2 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total seluruhnya berat bruto ± 2,12 gram beserta plastik pembungkusnya

- 1 (satu) bungkus klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna silver;
- 1 (satu) buah serok sabu warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna biru dengan kartu Simpati 0821-7494-8610.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (ex aequo at bono) dan/atau.
2. PUTUSAN YANG SERINGAN RINGANNYA.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa MOCH OESMAN Bin MAT SUI pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di jalan depan kos terdakwa Jalan Sidokapasan 1/ 20 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa MOCH OESMAN Bin MAT SUI menghubungi sdr. MAS BOS (DPO) melalui telepon ke nomor +1(772) 2204272 untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Mas aku minta barang" kemudian sdr. MAS BOS

Halaman 3 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Berapa gram” dan terdakwa menjawab “1 ½ gram” lalu sdr. MAS BOS mengatakan “Kamu transfer dulu”, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama HADIPURWANTO (DPO), setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, terdakwa menghubungi kembali sdr. MAS BOS untuk memberitahu bahwa terdakwa sudah transfer dan sdr. MAS BOS menjawab “Ya kamu tunggu nanti dikirim” kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. MAS BOS untuk diberitahu bahwa barang akan dikirim ke tempat kos terdakwa Jalan Sidokapasan 1/ 20 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Surabaya lalu terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. MAS BOS dan terdakwa diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diranjau di jalan depan kos terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju lokasi tersebut kemudian terdakwa menemukan narkoba jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak kecil yang berisi 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat 1 ½ gram lalu terdakwa membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kamar kos terdakwa, selanjutnya terdakwa menimbang dan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket untuk dijual kembali, yaitu 1 (satu) poket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan apabila laku terjual semua uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram.

- Bahwa terhadap 6 (enam) poket narkoba jenis sabu tersebut telah terdakwa jual sebanyak 2 (dua) poket, yaitu 1 (satu) poket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. STEVEN (DPO) dan sdr. OYIK (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara diambil oleh pembeli di kos terdakwa sehingga tersisa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam kamar kos terdakwa, saat terdakwa sedang tidur, terdakwa ditangkap oleh saksi NOVIAN EKO SATRIA, S.H. dan saksi BUDI ARIAWAN anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil yang di dalamnya terdapat: a. 1 (satu) poket plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto ± 0,92 gram beserta plastik pembungkusnya, b. 1 (satu) poket plastik

Halaman 4 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,52$ gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,40$ gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ gram beserta plastik pembungkusnya dengan total seluruhnya berat bruto $\pm 2,12$ gram beserta plastik pembungkusnya yang berada di dalam lipatan sarung yang terdakwa pakai; 1 (satu) bungkus klip plastik kosong; 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna silver; 1 (satu) buah serok sabu warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna biru dengan kartu Simpati 0821-7494-8610 yang berada di dalam kamar kos terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09020/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 29821/2023/NNF sampai dengan Nomor 29824/2023/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,868$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MOCH OESMAN Bin MAT SUI pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di kos terdakwa Jalan Sidokapasan 1/ 20 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 5 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam kamar kos terdakwa MOCH OESMAN Bin MAT SUI Jalan Sidokapasan 1/ 20 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Surabaya, saat terdakwa sedang tidur, terdakwa ditangkap oleh saksi NOVIAN EKO SATRIA, S.H. dan saksi BUDI ARIAWAN anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil yang di dalamnya terdapat: a. 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,92$ gram beserta plastik pembungkusnya, b. 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,52$ gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,40$ gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ gram beserta plastik pembungkusnya dengan total seluruhnya berat bruto $\pm 2,12$ gram beserta plastik pembungkusnya yang berada di dalam lipatan sarung yang terdakwa pakai; 1 (satu) bungkus klip plastik kosong; 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna silver; 1 (satu) buah serok sabu warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna biru dengan kartu Simpati 0821-7494-8610 yang berada di dalam kamar kos terdakwa yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09020/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 29821/2023/NNF sampai dengan Nomor 29824/2023/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,868$ gram

Halaman 6 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. NOVIAN EKO SATRIA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB didalam kamar kos terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sidokapasan 1/ 20 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Surabaya bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi BUDI ARIAWAN;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kecil yang di dalamnya terdapat : a) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,92 gram beserta plastik pembungkusnya, b) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,52 gram beserta plastik pembungkusnya, c) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,40 gram beserta plastik pembungkusnya, dan d) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,28 gram beserta plastik pembungkusnya, dengan total seluruhnya berat bruto \pm 2,12 gram beserta plastik pembungkusnya yang berada di dalam lipatan sarung yang terdakwa pakai; 1 (satu) bungkus klip plastik kosong; 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna silver; 1 (satu) buah serok sabu warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna biru dengan kartu Simpati 0821-7494-8610 yang berada di dalam kamar kos terdakwa yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;

Halaman 7 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual/ edarkan kembali ke pelanggan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. MAS BOS (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara diranjau di jalan depan kamar kos terdakwa yang mulanya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menghubungi sdr. MAS BOS (DPO) melalui telepon ke nomor +1(772) 2204272 untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan "Mas aku minta barang" kemudian sdr. MAS BOS (DPO) menjawab "Berapa gram?" dan terdakwa menjawab "1½ gram" lalu sdr. MAS BOS (DPO) mengatakan "Kamu transfer dulu", selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama HADIPURWANTO (DPO), setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, terdakwa menghubungi kembali sdr. MAS BOS (DPO) untuk memberitahu bahwa terdakwa sudah transfer dan sdr. MAS BOS (DPO) menjawab "Ya kamu tunggu nanti dikirim" kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. MAS BOS (DPO) untuk diberitahu bahwa barang akan dikirim ke tempat kos terdakwa Jalan Sidokapasan 1/ 20 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Surabaya lalu terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. MAS BOS (DPO) dan terdakwa diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diranjau di jalan depan kos terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju lokasi tersebut kemudian terdakwa menemukan narkoba jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak kecil yang berisi 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat 1½ gram lalu terdakwa membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kamar kos terdakwa, selanjutnya terdakwa menimbang dan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket untuk dijual kembali, yaitu 1 (satu) poket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) poket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket, yaitu 1 (satu) poket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. STEVEN (DPO) dan sdr. OYIK (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara diambil oleh pembeli di kos terdakwa.

Halaman 8 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa membeli atau kulakan per gram dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa ecaki/bagi menjadi 6 (enam) poket dan kalau terjual semua akan mendapat uang sebesar Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut baru 3 (tiga) bulan yang lalu dan akhirnya terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kecil yang di dalamnya terdapat : a) 1 (satu) poket plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,92 gram beserta plastik pembungkusnya; b) 1 (satu) poket plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,52 gram beserta plastik pembungkusnya; c) 1 (satu) poket plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,40 gram beserta plastik pembungkusnya; dan d) 1 (satu) poket plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,28 gram beserta plastik pembungkusnya, dengan total seluruhnya berat bruto \pm 2,12 gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) bungkus klip plastik kosong; 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna silver; 1 (satu) buah serok sabu warna hitam; dan 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna biru dengan kartu Simpati 0821-7494-8610; yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam menjual Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu ditemukan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urine ketika penangkapan dan hasilnya positif;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. BUDI ARIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB didalam kamar kos terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sidokapasan 1/ 20 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Surabaya bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi NOVIAN EKO SATRIA, SH.;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kotak kecil yang di dalamnya terdapat : a) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,92 gram beserta plastik pembungkusnya, b) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,52 gram beserta plastik pembungkusnya, c) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,40 gram beserta plastik pembungkusnya, dan d) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,28 gram beserta plastik pembungkusnya, dengan total seluruhnya berat bruto \pm 2,12 gram beserta plastik pembungkusnya yang berada di dalam lipatan sarung yang terdakwa pakai; 1 (satu) bungkus klip plastik kosong; 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna silver; 1 (satu) buah serok sabu warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna biru dengan kartu Simpati 0821-7494-8610 yang berada di dalam kamar kos terdakwa yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual/ edarkan kembali ke pelanggan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. MAS BOS (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara diranjau di jalan depan kamar kos terdakwa yang mulanya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menghubungi sdr. MAS BOS (DPO) melalui telepon ke nomor +1(772) 2204272 untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Mas aku minta barang" kemudian sdr. MAS BOS (DPO) menjawab "Berapa gram?" dan terdakwa menjawab "1½ gram" lalu sdr. MAS BOS (DPO) mengatakan "Kamu transfer dulu", selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama HADIPURWANTO (DPO), setelah terdakwa

Halaman 10 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang tersebut, terdakwa menghubungi kembali sdr. MAS BOS (DPO) untuk memberitahu bahwa terdakwa sudah transfer dan sdr. MAS BOS (DPO) menjawab “Ya kamu tunggu nanti dikirim” kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. MAS BOS (DPO) untuk diberitahu bahwa barang akan dikirim ke tempat kos terdakwa Jalan Sidokapasan 1/ 20 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Surabaya lalu terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. MAS BOS (DPO) dan terdakwa diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diranjau di jalan depan kos terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju lokasi tersebut kemudian terdakwa menemukan narkoba jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak kecil yang berisi 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat 1½ gram lalu terdakwa membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kamar kos terdakwa, selanjutnya terdakwa menimbang dan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket untuk dijual kembali, yaitu 1 (satu) poket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) poket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket, yaitu 1 (satu) poket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. STEVEN (DPO) dan sdr. OYIK (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara diambil oleh pembeli di kos terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa membeli atau kulakan per gram dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa ecaki/bagi menjadi 6 (enam) poket dan kalau terjual semua akan mendapat uang sebesar Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara cuma-cuma;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut baru 3 (tiga) bulan yang lalu dan akhirnya terdakwa ditangkap;

Halaman 11 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kecil yang di dalamnya terdapat : a) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,92$ gram beserta plastik pembungkusnya; b) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,52$ gram beserta plastik pembungkusnya; c) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,40$ gram beserta plastik pembungkusnya; dan d) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ gram beserta plastik pembungkusnya, dengan total seluruhnya berat bruto $\pm 2,12$ gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) bungkus klip plastik kosong; 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna silver; 1 (satu) buah serok sabu warna hitam; dan 1 (satu) buah handphone merk Invix warna biru dengan kartu Simpati 0821-7494-8610; yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu ditemukan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urine ketika penangkapan dan hasilnya positif;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09020/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 29821/2023/NNF sampai dengan Nomor 29824/2023/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,868$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOCH. OESMAN Bin MAT SUI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat terdakwa tidur didalam kamar kos terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sidokapasan 1/ 20 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Surabaya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi, kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kecil yang di dalamnya terdapat : a) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,92 gram beserta plastik pembungkusnya, b) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,52 gram beserta plastik pembungkusnya, c) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,40 gram beserta plastik pembungkusnya, dan d) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,28 gram beserta plastik pembungkusnya, dengan total seluruhnya berat bruto \pm 2,12 gram beserta plastik pembungkusnya yang berada di dalam lipatan sarung yang terdakwa pakai; 1 (satu) bungkus klip plastik kosong; 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna silver; 1 (satu) buah serok sabu warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna biru dengan kartu Simpati 0821-7494-8610 yang berada di dalam kamar kos terdakwa yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual/ edarkan kembali ke pelanggan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. MAS BOS pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara diranjau di jalan depan kamar kos terdakwa yang mulanya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menghubungi sdr. MAS BOS melalui telepon ke nomor +1(772) 2204272 untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Mas aku minta barang" kemudian sdr. MAS BOS menjawab "Berapa gram?" dan terdakwa menjawab "1½ gram" lalu sdr. MAS BOS mengatakan "Kamu transfer dulu", selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama HADIPURWANTO, setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, terdakwa menghubungi kembali sdr. MAS BOS untuk memberitahu bahwa terdakwa sudah transfer dan sdr. MAS BOS menjawab "Ya kamu tunggu nanti dikirim" kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. MAS BOS untuk diberitahu bahwa barang akan dikirim ke tempat kos terdakwa Jalan Sidokapasan 1/ 20 RT.

Halaman 13 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 RW. 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Surabaya lalu terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. MAS BOS dan terdakwa diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diranjau di jalan depan kos terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju lokasi tersebut kemudian terdakwa menemukan narkoba jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak kecil yang berisi 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat $1\frac{1}{2}$ gram lalu terdakwa membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kamar kos terdakwa, selanjutnya terdakwa menimbang dan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket untuk dijual kembali, yaitu 1 (satu) poket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) poket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket, yaitu 1 (satu) poket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. STEVEN dan sdr. OYIK yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara diambil oleh pembeli di kos terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli atau kulakan per gram dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa ecaki/bagi menjadi 6 (enam) poket dan kalau terjual semua akan mendapat uang sebesar Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram;

- Bahwa sudah seringkali terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. MAS BOS;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara cuma-cuma;

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut baru 3 (tiga) bulan yang lalu dan akhirnya terdakwa ditangkap;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kecil yang di dalamnya terdapat : a) 1 (satu) poket plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,92$ gram beserta plastik pembungkusnya; b) 1 (satu) poket plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,52$ gram beserta plastik pembungkusnya; c) 1 (satu) poket plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,40$ gram beserta plastik pembungkusnya; dan d) 1 (satu) poket plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ gram beserta plastik pembungkusnya, dengan total seluruhnya berat bruto $\pm 2,12$ gram beserta plastik

Halaman 14 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya; 1 (satu) bungkus klip plastik kosong; 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna silver; 1 (satu) buah serok sabu warna hitam; dan 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna biru dengan kartu Simpati 0821-7494-8610; yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

- Bahwa terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkotika sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Pada tahun 2000 dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Surabaya;
- Tahun 2009 dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan di Surabaya;
- Tahun 2017 dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di Surabaya;
- Tahun 2018 dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan di Jember;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kotak kecil yang di dalamnya terdapat :

- a) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,92 gram beserta plastik pembungkusnya;
- b) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,52 gram beserta plastik pembungkusnya;
- c) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,40 gram beserta plastik pembungkusnya;
- d) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,28 gram beserta plastik pembungkusnya;

dengan total seluruhnya berat bruto \pm 2,12 gram beserta plastik pembungkusnya.

2. 1 (satu) bungkus klip plastik kosong;

3. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna silver;

4. 1 (satu) buah serok sabu warna hitam;

Halaman 15 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna biru dengan kartu Simpati 0821-7494-8610;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi NOVIAN EKO SATRIA, SH. dan saksi BUDI ARIAWAN masing-masing selaku Polisi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat terdakwa tidur didalam kamar kos terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sidokapasan 1/ 20 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Surabaya, kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kecil yang di dalamnya terdapat : a) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,92 gram beserta plastik pembungkusnya, b) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,52 gram beserta plastik pembungkusnya, c) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,40 gram beserta plastik pembungkusnya, dan d) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,28 gram beserta plastik pembungkusnya, dengan total seluruhnya berat bruto \pm 2,12 gram beserta plastik pembungkusnya yang berada di dalam lipatan sarung yang terdakwa pakai; 1 (satu) bungkus klip plastik kosong; 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna silver; 1 (satu) buah serok sabu warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna biru dengan kartu Simpati 0821-7494-8610 yang berada di dalam kamar kos terdakwa yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. MAS BOS pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara diranjau di jalan depan kamar kos terdakwa dengan 1 (satu) poket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) poket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket, yaitu 1 (satu) poket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. STEVEN dan sdr. OYIK yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara diambil oleh pembeli di kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli atau kulakan per gram dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa ecaki/bagi

Halaman 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 6 (enam) poket dan kalau terjual semua akan mendapat uang sebesar Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram;

- Bahwa terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama MOCH. OESMAN Bin MAT SUI yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum/ undang-undang sesuai ketentuan Bab VI UU No. 35 Tahun 2009 mengenai peredaran Narkotika pasal 36 UU No. 35 Tahun 2009 meliputi kegiatan atau sekangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian penggunaan narkotika gol. I (sabu-sabu) harus dan bertujuan seperti dimaksud dalam kegiatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi NOVIAN EKO SATRIA, SH. dan saksi BUDI ARIAWAN masing-masing selaku Polisi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat terdakwa tidur didalam kamar kos terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sidokapasan 1/ 20 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Surabaya, kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kecil yang di dalamnya terdapat : a) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,92 gram beserta plastik pembungkusnya, b) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,52 gram beserta plastik pembungkusnya, c) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,40 gram beserta plastik pembungkusnya, dan d) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,28 gram beserta plastik pembungkusnya, dengan total seluruhnya berat bruto \pm 2,12 gram beserta plastik pembungkusnya yang berada di dalam lipatan sarung yang terdakwa pakai; 1 (satu) bungkus klip plastik kosong; 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna silver; 1 (satu) buah serok sabu warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna biru dengan kartu Simpati 0821-7494-8610 yang berada di dalam kamar kos terdakwa

Halaman 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. MAS BOS pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara diranjau di jalan depan kamar kos terdakwa dengan 1 (satu) poket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) poket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket, yaitu 1 (satu) poket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. STEVEN dan sdr. OYIK yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara diambil oleh pembeli di kos terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli atau kulakan per gram dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa ecaki/bagi menjadi 6 (enam) poket dan kalau terjual semua akan mendapat uang sebesar Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram;

- Bahwa terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09020/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 29821/2023/NNF sampai dengan Nomor 29824/2023/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total \pm 0,868 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I"**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan putusan seadil-adilnya (ex. aequo at bono) dan seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1) 1 (satu) buah kotak kecil yang di dalamnya terdapat :

- a) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,92 gram beserta plastik pembungkusnya;
- b) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,52 gram beserta plastik pembungkusnya;
- c) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,40 gram beserta plastik pembungkusnya;
- d) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,28 gram beserta plastik pembungkusnya;

dengan total seluruhnya berat bruto \pm 2,12 gram beserta plastik pembungkusnya.

2) 1 (satu) bungkus klip plastik kosong;

3) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna silver;

Halaman 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah serok sabu warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah handphone merk Invinox warna biru dengan kartu Simpati 0821-7494-8610;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan peredaran obat-obatan terlarang;
- Terdakwa beberapa kali pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. OESMAN Bin MAT SUI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kotak kecil yang di dalamnya terdapat :
 - a) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,92 gram beserta plastik pembungkusnya;
 - b) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,52 gram beserta plastik pembungkusnya;
 - c) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,40 gram beserta plastik pembungkusnya;
 - d) 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,28 gram beserta plastik pembungkusnya;dengan total seluruhnya berat bruto \pm 2,12 gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 2) 1 (satu) bungkus klip plastik kosong;
 - 3) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna silver;
 - 4) 1 (satu) buah serok sabu warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah handphone merk Invinox warna biru dengan kartu Simpati 0821-7494-8610;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami : I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 29 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya didalam ruang sidang Kartika 2.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Halaman 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

TTD.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Halaman 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)